



PUTUSAN

Nomor 526/Pdt.G/2021/PA.Tg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

Pemohon ;

melawan

Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal dalam register perkara Nomor 526/Pdt.G/2021/PA.Tg tanggal 01 November 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 07 April 2012 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX tanggal 09 April 2012;
2. Bahwa sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Balik papan selama \pm 8 tahun 4 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Semarang selama \pm 5 bulan sampai dengan bulan Januari 2021, sudah melakukan hubungan layaknya

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2021/PA.Tg



suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- 2.1. XXXX, perempuan, lahir di Balikpapan pada tanggal 26 Juli 2012, umur 9 tahun;
- 2.2. XXXX, laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 01 Januari 2016, umur 5 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - 3.1. Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon (Termohon selalu merasa kurang apabila dikasih nafkah oleh Termohon),;
 - 3.2. Termohon tidak patuh kepada Pemohon (Termohon berani kepada Pemohon dan orangtua Pemohon);
 - 3.3. Termohon sering mengabaikan Pemohon apabila sedang dinasehati, bahkan Termohon kurang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak;
4. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Januari 2021 dengan penyebab yang sama sebagaimana telah diuraikan di atas, yang mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Jalan Slamet Gg. Al Fallah No. 62 RT 005 RW 002, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, dan Termohon sekarang tinggal di rumah orangtua Termohon di Jl. Jendral Sudirman Gg. Layang No. 67 RT 004 RW 001, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sejak saat itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah ± 9 bulan;
5. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai sepasang suami isteri dan tidak saling memperdulikan lagi serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2021/PA.Tg



6. Bahwa selama ini Pemohon sudah sangat bersabar menghadapi sikap dan perbuatan Termohon, namun sekarang sudah tidak sanggup lagi dan memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai di Pengadilan Agama Tegal;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2021/PA.Tg



Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotocopy Surat Keterangan Dmisili Pemohon dari Kelurahan Panggung Kecamatan tegal Timur Kota Tegal tanggal 26 Oktober 2021, Bukti surat tersebut bermaterai cukup, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 09 April 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;;

B. Saksi-saksi

1. **XXXX**, umur 77 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan -, alamat Jalan Jalan Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di KUA Tegal Timur Kota Tegal dan terakhir berumah tangga di Kota Balikpapan sampai berpisah dan telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan sekarang sudah tidak rukun dan harmonis, sejak awal tahun 2021 rumah tangga mereka sudah sering bertengkar dan harmonis lagi disebabkan karena Termohon banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi sejak 7 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudan pisah rumah, dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon Namun tidak berhasil;

2. XXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di Jawa

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga di Kota Balikpapan sampai berpisah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun sejak tahun 2021 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Termohon banyak memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi sejak 7 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudan pisah rumah, dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon Namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan ;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2021/PA.Tg



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri



tidak mungkin lagi untuk hidup rukun lagi, untuk itu Pemohon patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebab sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon (Termohon selalu merasa kurang apabila dikasih nafkah oleh Termohon), Termohon tidak patuh kepada Pemohon (Termohon berani kepada Pemohon dan orangtua Pemohon, Termohon sering mengabaikan Pemohon apabila sedang dinasehati, bahkan Termohon kurang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak, puncak permasalahan terjadi pada bulan Januari 2021 dengan penyebab yang sama sebagaimana telah diuraikan di atas, yang mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Jalan Slamet Gg. Al Fallah No. 62 RT 005 RW 002, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, dan Termohon sekarang tinggal di rumah orangtua Termohon di Jl. Jendral Sudirman Gg. Layang No. 67 RT 004 RW 001, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sejak saat itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah \pm 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR. jjs. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Tegal dan Pemohon beraga Islam sehingga Perkara ini merupakan kompetensi relative dan kompetensi absolut Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Keterangan Pengganti Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 07 April 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta mengenai pisahnya Pemohon dan Termohon serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut di atas, yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 07 April 2012;



- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setidaknya tidaknya sejak awal tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon banyak memiliki hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal setidaknya tidaknya sejak 7 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon, Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;



- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sebab Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Pemohon tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Termohon tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Pemohon karena tidak pernah datang menghadap persidangan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2021/PA.Tg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madza Huriyatuz Zaujain Fi thalaqi* Juz 1 halaman 83 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجيين صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana uraian di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";



Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tegal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal yang terdiri dari **Senen, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Jaris Daud**,

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan H. Fitriyadi, S.HI., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Hj. Anis Yulianti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdul Jaris Daud, S.H.

Senen, S.Ag., M.H.

H. Fitriyadi, S.HI., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Anis Yulianti, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman.

Putusan Nomor 526/Pdt.G/2021/PA.Tg